

Hukum Acara Perdata.

Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21 - 2 - 1980 No. 820 K/Sip/1977.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. I. Gusti Ngurah Dana :

2. I. Gusti Ngurah Oka, sama-sama ahliwaris dari almarhum I. Gusti Made Gianyar sama bertempat tinggal di Banjar Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Daerah tingkat II Gianyar, penggugat penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-tergugat terbanding;

m e l a w a n

I. Gusti Ngurah Alit, bertempat tinggal di Banjar Kedisan, Kecamatan Tengallalang, Kabupaten Gianyar, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat pembeding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa ± 37 tahun yang lalu penggugat asli telah meminjamkan tanah pekarangan yang perincian mengenai batas-batasnya seperti yang

tersebut dalam surat gugatan, kepada Ni Gusti Ayu Rai yaitu saudara kandung penggugat asli atau istri dari tergugat asli dengan janji apa bila anak penggugat asli sudah besar-besar maka tanah tersebut akan dikembalikan;

bahwa ketika Ni Gusti Ayu Rai meninggal dunia pada tahun 1949 anak penggugat-penggugat asli belum besar-besar, akan tetapi kini setelah anak-anak penggugat asli menjadi dewasa tergugat asli tidak bersedia kembali menyerahkan tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah pekarangan sengketa adalah pekarangannya sendiri;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan hukum, bahwa tanah cidera adalah tanah milik penggugat (Puri Rangki);
3. Agar Paduka Tuan Hakim menghukum tergugat atau barang siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pekarangan cidera kepada penggugat;
4. Agar putusan Paduka Tuan Hakim dijalankan dengan, walaupun tergugat naik banding;
5. Agar menghukum pula tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar, yaitu dengan keputusannya tanggal 11 Juni 1964 No. 119/Perdata/1964;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan keputusannya tanggal 28 September 1976 No. 138/PTD/1976/Pdt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari penggugat pembeding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar (sekarang Pengadilan Negeri Gianyar) tertanggal 11 Juni 1964 No. 119/Pdt/1964 antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri:

- Mengabulkan gugatan penggugat pembeding untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah milik

penggugat pbanding;

Menghukum tergugat terbanding atau barang siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pekarangan cidera kepada penggugat pbanding;

Menghukum tergugat terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini saja berjumlah Rp. 1.204,50 ul. + Rp. 16,125,- ub. (seribu dua ratus empat 50/100 rupiah uang lama + enam belas ribu seratus dua puluh lima rupiah uang baru);

Menolak gugatan penggugat pbanding untuk selain dan selisihnya;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Gianyar;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 10 Nopember 1976 kemudian terhadapnya oleh tergugat terbanding berdasarkan surat keahliwarisan tanggal 18 Nopember 1977 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi oleh ahliwarisnya secara lisan pada tanggal 10 Desember 1976 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 119/Pdt/1964 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Nopember 1976;

bahwa pada tanggal 25 Desember 1976 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari tergugat terbanding kepada pihak lawan dengan cara seksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melain

kan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang berdasarkan pertimbangan pada gambar sketsa dari pekarangan yang dilampirkan dalam memori banding, tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu alat bukti, karena tidak ditemplei meterai oleh kantor pos, makanya tidak perlu dihiraukan;

2. bahwa Pengadilan Tinggi telah pula keliru mempergunakan melakukan upacara-upacara adat diatas tanah pekarangan cidera tidak disebutkan bentuk-bentuk upacara itu sehingga ada kekeliruan dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi tersebut maka permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I Gusti Made Gianyar tersebut harus diterima dengan alasan sendiri;

1. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (dalam berita acara tidak ada tercantum sedikitpun mengenai gambar yang dimaksud juga tidak ada sesuatu mengenai masih tetap diadakannya upacara-upacara adat terhadap tanah pekarangan sengketa;

2. Gambar denah sebagai barang bukti yang diragukan sebagai lampiran memori banding ternyata tidak diserahkan/diperlihatkan pada pihak lawannya lalu begitu saja dipertimbangkan telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, hingga dianggap sebagai mempu-

nyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

3. Pada hal barang bukti denah tersebut sesungguhnya bukan suatu bukti otentik, karena tidak dibuat oleh Penjabat yang berwenang, karena itu seharusnya barang bukti tersebut tidak dapat dinilai mempunyai suatu kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Gianyar yang dianggapnya telah benar dan tepat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tergugat dalam kasasi/penggugat asal sebagai pihak yang dikalahkan, harus membayar semua ongkos-ongkos perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970 Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: 1. I Gusti Ngurah Dana dan 2. I. Gusti Ngurah Oka, sama-sama ahliwaris dari almarhum I Gusti Made Gianyar tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 September 1976 No. 138/PT/1976/Pdt;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menolak gugatan penggugat;

Menghukum tergugat dalam kasasi/penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,- (seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 1980 dengan Indroharto SH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan S. Hendrotomo SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 1980 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan

S. Hendrotomo SH, Hakim-Hakim Anggauta, dan Aisjah SH, Panitia Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
